



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Kalara Simatupang**, beralamat di Lumbangaol, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., advokat dari kantor hukum Jonggi Simanjuntak, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 86, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Marningot Pakpahan**, beralamat di Lumbangaol, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., advokat dari kantor hukum Jonggi Simanjuntak, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 86, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

- 1. Jhonni Pakpahan**, beralamat di Lumbangaol, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tongam Manalu, S.H., M.H., advokat pada kantor hukum Tongam Manalu, S.H., M.H., & Associates beralamat di Jalan Bhaktiar Nomor 55,

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Trt



Pasar Baru Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Ronald Simanjuntak**, beralamat di Lumbangaol, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tongam Manalu, S.H., M.H., advokat pada kantor hukum Tongam Manalu, S.H., M.H., & Associates beralamat di Jalan Bhaktiar Nomor 55, Pasar Baru Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Indonesia Simanjuntak**, beralamat di Lumbangaol, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Budi Susanto**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, Majelis Hakim menerima surat permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat melalui Kuasa Para Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung dengan nomor register perkara nomor 86/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 1 Desember 2020, berdasarkan catatan pada Berita Acara Sidang belum dilakukan pembacaan gugatan dan Para Tergugat juga belum membacakan jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv mengatur bahwa “*penggugat dapat mencabut gugatan jika tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima jawaban dari Para Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Para Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Para Tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Para Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Trt di dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Trt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Trt dari register perkara perdata;
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Natanael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 1 Desember 2020, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Natanael, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.800.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	<u>Rp1.930.000,00;</u>

(satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)